



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 427/033.23 /Disdik – Kab/PLS-KP-PAUD/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD-DIKMAS)
TK " ANNISA I "
KELURAHAN TANJUNG REDEB KECAMATAN TANJUNG REDEB
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang** : 1. Bahwa Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ANNISA I namun belum memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ANNISA I Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dianggap layak untuk beroperasi;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
7. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4478).
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur.
- Memperhatikan** : Permen Dikbud RI Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Pertama Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK ANNISA I** Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau terhitung mulai Tanggal: 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016

KEDUA : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK ANNISA I** Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, Guru PAUD Tidak Diperkenankan Memberikan Pekerjaan Rumah (PR) Kepada Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan PAUD tidak diwajibkan Anak menggunakan Seragam.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 01 Januari 2016



DRS SUSHILA HARJAKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19620526 198803 1 006

Tembusan :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
Di – Jakarta
2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
Di – Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Di – Samarinda
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Di – Samarinda
5. Bupati Berau di Tanjung Redeb
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
7. Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program
8. Arsip.

Lampiran 1 :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

NOMOR : 427/ 032.22 / Disdik – Kab/PLS-KP-PAUD/2016

NOMOR	JENIS PROGRAM	A L A M A T		KETERANGAN
		ALAMAT/DESA/KEL	KECAMATAN	
1.	TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANNISA I	Jl. R.A Kartini No 549 Kelurahan Tanjung Redeb	Tanjung Redeb Kabupaten Berau	

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 01 Januari 2016



DRS. SUSILA HARJAKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19620526 198803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU

NOMOR : 427/.033...34... /Disdik – Kab/PLS-KP-PAUD/2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
“ ANNISA I “

Menimbang : 1. Kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten /Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah yang meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal (Ditjen PNFI) telah berubah menjadi Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (Ditjen PAUDNI) berdasarkan momenklatur baru tersebut Taman Kanak-Kanak (TK) masuk dibawah urusan Ditjen PAUDNI.

3. Bahwa Kegiatan Belajar / Pembinaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah berjalan, dan telah memenuhi persyaratan Administrasi Kelembagaan. maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ijin Pendirian Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru / Pendidik.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : a. Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ANNISA I ,
dibawah YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA
BAKTI WANITA BERAU.
- b. Alamat Lembaga : Jl. R.A Kartini No 549 Tanjung Redeb
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.
- c. Lembaga Tersebut mulai berdiri sejak Tahun 2001.
- d. Ijin Pendirian diberikan sesuai dengan Surat Permohonan
No : 070/SRT/IJIN/TK-MUSNU-AN 1/BR/1/2015 Tanggal 10
Desember
- KEDUA** : Keputusan ini mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 01 Januari 2016



DRS. SUSILA HARJAKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19620526 198803 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
Di – Jakarta
2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
Di – Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Di – Samarinda
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Di – Samarinda
5. Bupati Berau sebagai laporan di Tanjung Redeb
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
7. Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program
8. Arsip.

- Lampiran :

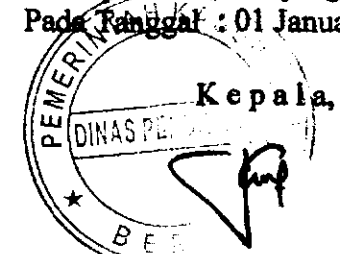
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

NOMOR : 427/ 032-38 / Disdik – Kab/PLS/2016

NOMOR.	JENIS PROGRAM	A L A M A T		KET
		DESA/KEL/JLN	KECAMATAN	
1.	TAMAN KANAK-KANAK ANNISA I	JL. R.A Kartini No 549 Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada Tanggal : 01 Januari 2016



Kepala,

DRS. SUSILA HARJAKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19620526 198803 1 006